

Kendala di SKPD Pengelola, Retribusi Daerah Kota Ternate Tak Capai Target



Sumber gambar: <https://tandaseru.com/>

Isi berita:

TERNATE – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Ternate, Faruk Albaar membantah sebagian keterangan Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Jufri Ali. Jufri Ali sebelumnya menyebutkan sedikitnya ada 6 sektor atau item retribusi daerah yang dikelola oleh Dishub. Mulai dari retribusi parkir di tepi jalan umum yang saat ini baru mencapai 7,17 persen. Retribusi terminal, 48,75 persen. Retribusi tempat khusus parkir, 42,11 persen. Retribusi pelayanan kepelabuhan 64,96 persen. Retribusi izin trayek, 2,46 persen. Serta retribusi pengujian kendaraan bermotor yang bahkan masih 0 persen.

Faruk saat diwawancarai kemarin (29/11) mengatakan, Dishub hanya mengelola 4 dari 6 item tersebut. Yakni retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi terminal, retribusi khusus tempat parkir, dan retribusi pelayanan kepelabuhan. Sementara tidak dengan retribusi izin trayek dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Faruk menjelaskan, retribusi pengujian kendaraan bermotor belum bisa dikelola oleh Dishub di 2021 karena belum ada alat. Menurutnya, alat fisik untuk pengujian kendaraan bermotor nantinya baru diadakan pada 2022 mendatang. Hal ini menurut Faruk karena anggaran untuk pengadaan alat tersebut sudah dimasukkan pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) saat RAPBD 2022 lalu. “Capai retribusi pengujian kendaraan bermotor nol persen karena memang tidak ada alatnya. Nanti di tahun 2022 baru fisiknya (alatnya, red) ada. Nanti kalau fisiknya sudah ada barulah tim dari Jakarta shering dengan kita terkait alat pengujian kendaraan bermotor,” kata Faruk.

Sementara untuk izin trayek, kata Faruk dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). “Izin trayek pembayarannya di DPMPTSP. Nanti kalau tahun 2022 bangunan untuk izin trayek sudah ada, lalu kita usulkan ke kementerian untuk datangkan tim dan mereka kasih alat, baru kita sering dana,” terangnya.

Sementara untuk item yang dikelola oleh Dishub, khususnya retribusi parkir tepi jalan umum yang baru mencapai 7,17 persen, Faruk menjelaskan itu karena BP2RD belum mencetak karcis. Dishub kata Faruk dalam satu tahun terakhir ini tidak dapat mendapat karcis dari BP2RD untuk parkir tepi jalan. “Kita tidak punya karcis sampai sudah mau masuk Bulan Desember ini. Coba tanya di BP2RD kenapa tidak cetak karcis. Karena kita tidak boleh menagih tanpa karcis, jadi bagaimana kita mau capai,” bantah Faruk.

Di samping itu, untuk retribusi tempat khusus parkir juga tidak sepenuhnya dikelola oleh Dishub. Karena sebagian dikelola oleh BP2RD. “Retribusi tempat khusus parkir ini hanya menagih di 2 tempat. Yaitu di pelabuhan semut dan depan pasar Higienis. Lain dari pada itu tidak bisa kita tagih.” tandasnya

Disadur dari: Malut Post

TERNATE,HR – Retribusi daerah sesuai laporan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kota Ternate sampai dengan triwulan ketiga per tanggal 8 Oktober 2021, belum capai target. Dimana, total retribusi tersebut baru mencapai Rp13.866.406.931 atau 42,73 persen, dari target Rp32.452.531.191. Plt Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Jufri Ali, saat dikonfirmasi Halmaherara.id, Selasa (12/10) mengatakan, retribusi pelayanan kesehatan dari target Rp15.000.000, sudah capai target Rp35.251.900 atau 235,01 persen. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan target Rp6.000.000.000 baru capai Rp2.980.810.500 atau 49,68 persen. Retribusi parkir di tepi jalan umum target Rp6.000.000.000 baru capai Rp341.000.000 atau 5,68 persen.

Lanjut Jufri, retribusi pelayanan pasar target Rp205.000.000 baru capai Rp57.132.000 atau 27,87 persen. Retribusi pengujian kendaraan bermotor target Rp300.000.000 baru capai 0,00 persen. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran target Rp1.125.000.000 baru capai Rp480.720.000 atau 42,73 persen.

Selain itu, retribusi penyedotan kakus target Rp75.000.000 baru capai target Rp8.800.000 atau 11,73 persen. Retribusi pelayanan tera atau tera ulang target Rp375.000.000 baru capai Rp24.435.250 atau 6,52 persen. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan target Rp12.512.531.191 baru capai Rp7.204.546.803 atau 57,58 persen. Sementara, retribusi tempat pelelangan target Rp150.000.000 baru capai Rp12.310.000 atau 8,21 persen.

Retribusi terminal target Rp550.000.000 baru capai Rp241.970.000 atau 43,99 persen. Retribusi tempat khusus parkir target Rp500.000.000 baru capai target Rp292.900.000 atau 58,58 persen. Retribusi pemakaian kekayaan daerah target Rp1.000.000.000 baru capai target Rp243.360.000 atau 24,34 persen.

Selanjutnya, retribusi rumah potong hewan target Rp120.000.000 baru capai Rp87.556.000 atau 72,96 persen. Retribusi pelayanan kepelabuhanan target Rp200.000.000 baru capai Rp114.480.100 atau 57,44 persen. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga target Rp425.000.000 baru capai Rp286.261.500 atau 67,36 persen. Retribusi penjualan produksi usaha daerah target Rp100.000.000 capai 0,00 persen. Retribusi izin mendirikan bangunan target Rp2.550.000.000 baru capai target Rp1.432.893.478 atau 56,19 persen. Retribusi izin trayek target Rp150.000.000 baru capai target Rp3.579.400 atau 2,39 persen. Retribusi usaha perikanan target Rp100.000.000 baru capai target 0,00 persen. Dan retribusi IMTA target kosong dan capaian Rp18.000.000.

Meski begitu, Jufri menambahkan, tidak capai target ini kendalanya berada di SKPD pengelola. “Tidak capai target ini, ada pe dorang. Karena mereka yang mengelola retribusi. SKPD pengelola itu seperti DLH, Dishub, Dinas Koperasi, Disperindag, Damkar dan instansi lainnya,” pungkasnya.(nty)

Disadur dari: halmaheraraya.id

Sumber Berita:

- a. Malut Post, Kadishub Bantah BP2RD, 30/11/2021.
- b. <https://halmaheraraya.id/>, Kendala di SKPD Pengelola, Retribusi Daerah Kota Ternate Tak Capai Target, 12/10/2021.

Catatan:

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan:

A. Pasal 108:

1. ayat (1): Objek Retribusi adalah:
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
2. ayat (2): Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
3. ayat (3): Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
4. ayat (4): Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B. Pasal 109: Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

C. Pasal 110:

1. ayat (1): Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. ayat (2): Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

D. Pasal 126: Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- E. Pasal 127: Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- F. Pasal 140: Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- G. Pasal 141 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
- a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- H. Pasal 156:
1. ayat (1): Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 2. ayat (2): Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
 3. ayat (3): Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
 - b. golongan Retribusi;
 - c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
 - d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
 - f. wilayah pemungutan;
 - g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
 - h. sanksi administratif;
 - i. penagihan;
 - j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
 - k. tanggal mulai berlakunya.
 4. ayat (4): Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
 - a. Masa Retribusi;

- b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
 - c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
5. ayat (5): Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
 6. ayat (6): Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
 7. ayat (7): Peraturan Daerah untuk jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
 8. ayat (8): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.